



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rendy L. Lumalessil**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan KM 8 RT.005/RW.002, Malaingkedi, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Astred Lusiana Nanlohy**, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT.001/RW.001, Malaweke, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Maret 2025 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Sorong pada tanggal 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-12032018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Malibela Lorong Herbras KPR Kadar residence No. 2 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ALFARO CHRISTOFEL LUMALESSIL** Laki-laki yang lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 9271-LT-10112020-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tertanggal 11 Maret 2025 saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia, pada tahun 2022 tergugat meninggalkan kediaman bersama selama 2 Tahun karena Tergugat merasa tidak cocok dengan Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa Ibu kandung Penggugat pernah melihat beberapa kali Tergugat berboncengan mesra dengan laki-laki lain sehingga Penggugat berpikir bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah memiliki laki-laki idaman lain;

7. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali meminta Tergugat untuk kembali bersama tetapi Tergugat bersikeras dan menolak permintaan Penggugat tersebut;

8. Bahwa pada bulan Desember 2024 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian;

9. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut antara Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi namun hanya sebatas persoalan anak;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menolak untuk kembali bersama;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan akta perkawinan Nomor: 9271-KW-12032018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son



Tertanggal 12 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

3. Memberikan hak asuh anak yaitu **ALFARO CHRISTOFEL LUMALESSIL** Laki-laki yang lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2018 Kepada Penggugat sepenuhnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;

5. Membebankan biaya sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2025, tanggal 8 April 2025, tanggal 15 April 2025 dan tanggal 22 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat telah pula bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-12032018-0002 antara Rendy L. Lumalessil dengan Astred Lusiana Nanlohy, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9271091203180007 tanggal 11 Maret 2025, atas nama kepala keluarga Rendy L. Lumalessil, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-10112020-0017 tanggal 11 Maret 2025 atas nama Alvaro Christofel Lumalessil, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271020501930003 tanggal 11 Maret 2025 atas nama Rendy L. Lumalessil, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271036204960003 tanggal 11 Maret 2025 atas nama Astred Lusiana Nanlohy, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Micky Marlessy**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya Astred Lusiana Nanlohy;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah karena telah menikah resmi secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-12032018-002;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi hadir saat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang lahir dalam perkawinan mereka yang bernama Alfaro Christofel Lumalessil yang saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat beberapa kali berboncengan mesra dengan laki-laki lain dan juga sering saksi dapati jalan berdua dengan laki-laki yang sama di swalayan selain itu cerita/desas desus dari orang-orang yang mengenal keluarga kami tentang Tergugat yang jalan dengan laki-laki yang bukan suaminya (Penggugat);
- Bahwa Saat melihat Tergugat di swalayan saksi tidak langsung menegur Tergugat namun memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat agar Penggugat sendiri yang menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa dugaan saksi alasan Tergugat berboncengan atau berjalan berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya/Penggugat karena Penggugat bekerja di Sele yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat harus menginap dan pulang ke rumah beberapa hari saja sehingga hubungan mereka sebagai suami isteri renggang dan Tergugat mulai mencari kenyamanan pada laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat dan berusaha memperbaiki perkawinan mereka dengan mengajak Tergugat untuk kembali pada Penggugat namun Tergugat tidak juga menunjukkan sikap untuk berubah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat memilih untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Malibela;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat di Malibela;
- Bahwa yang saksi tahu selama Penggugat kerja di Sele, Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Malibela, namun sekarang Tergugat tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa tidak pernah saksi pernah melihat atau mendengar jika Tergugat membawa laki-laki lain ke rumah Penggugat dan Tergugat di Malibela;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat bukan karena diusir oleh Penggugat sebab Penggugat pun tidak tinggal di rumah mereka di Malibela dan memilih kost di Aimas dengan alasan agar bisa dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Sebagai orang tua Penggugat, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena sudah sering beri kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah;

2. Saksi **Samuel Lumalessil**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya Astred Lusiana Nanlohy;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah karena telah menikah resmi secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-12032018-002;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi hadir saat perkawinan tersebut berlangsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang lahir dalam perkawinan mereka yang bernama Alfaro Christofel Lumalessil yang saat ini berusia 6 (enam) tahun; Bahwa Alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat beberapa kali terlihat berboncengan mesra dengan laki-laki lain dan isteri saksi sering dapati Tergugat jalan berdua dengan laki-laki yang sama di swalayan. Selain itu cerita/desas desus dari orang-orang yang mengenal keluarga kami tentang Tergugat yang jalan dengan laki-laki yang bukan suaminya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Tergugat terkait hal tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dugaan saksi alasan Tergugat berboncengan atau berjalan berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya/Penggugat karena Penggugat bekerja di Sele yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat harus menginap dan pulang ke rumah beberapa hari saja sehingga hubungan mereka sebagai suami isteri renggang dan Tergugat mulai mencari kenyamanan pada laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat dan berusaha memperbaiki perkawinan mereka dengan mengajak Tergugat untuk kembali pada Penggugat namun Tergugat tidak juga menunjukkan sikap untuk berubah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat memilih untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Malibela;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat di Malibela;
- Bahwa yang saksi tahu selama Penggugat kerja di Sele, Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Malibela, namun sekarang Tergugat tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar jika Tergugat membawa laki-laki lain ke rumah Penggugat dan Tergugat di Malibela;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat bukan karena diusir oleh Penggugat sebab Penggugat pun tidak tinggal di rumah mereka di Malibela dan memilih kost di Aimas dengan alasan agar bisa dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Sebagai orang tua Penggugat, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena sudah sering beri kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum, karena tidak mungkin ada Gugatan perceraian tanpa di dasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-12032018-0002 antara Rendy L. Lumalessil dengan Astred Lusiana Nanlohy, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 23 Februari 2018 dan telah dicatatkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sebab kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan, dan yang lebih utama dan terpenting yaitu bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut, maka yang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berawal pada tahun 2022 tergugat meniggalkan kediaman bersama selama 2 Tahun karena Tergugat merasa tidak cocok dengan Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dengan keluarga Penggugat dan Ibu kandung Penggugat pernah melihat beberapakali

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berboncengan mesra dengan laki-laki lain sehingga Penggugat berpikir bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah memiliki laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan"*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap berdasarkan dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pula oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang di jadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatannya yaitu tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi di karena berawal pada tahun 2022 tergugat meninggalkan kediaman bersama selama 2 Tahun karena Tergugat merasa tidak cocok dengan Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dengan keluarga Penggugat dan Ibu kandung Penggugat pernah melihat beberapakali Tergugat berboncengan mesra dengan laki-laki lain sehingga Penggugat berpikir bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah memiliki laki-laki idaman lain, berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat tersebut harus lah beralasan secara hukum bila dikaitkan dengan alasan-alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu pula, menurut Majelis Hakim sesungguhnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis disebabkan karena berawal pada tahun 2022 tergugat meninggalkan kediaman bersama selama 2 Tahun karena Tergugat merasa tidak cocok dengan Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dengan keluarga Penggugat dan Ibu kandung Penggugat pernah melihat beberapakali Tergugat berboncengan mesra dengan laki-laki lain sehingga Penggugat berpikir bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah memiliki laki-laki idaman lain berdasarkan keterangan saksi bernama Micky Marlessy, dan saksi Samuel Lumalessil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, bila dikaitkan dengan Pasal 19 butir (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil Gugatannya adalah bersesuaian pula dengan permintaan Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 2 (dua), dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah sudah sangat tidak mungkin lagi untuk harus dipertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan haruslah berakhir, dan dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut haruslah dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena belum dewasa, maka harus ditetapkan pula kepada siapa hak pengasuhan atas anak tersebut diserahkan apakah kepada Penggugat ataukah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak bernama **Alfaro Christofel Lumalessil** Laki-laki yang lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9271-LT-10112020-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tertanggal 11 Maret 2025:

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa anak-anak tersebut adalah anak Kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah berada dalam asuhan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sebagaimana bukti surat tertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa hak asuh berada di pihak Penggugat selaku orang tua kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak menutup hak Tergugat untuk tetap memiliki hubungan dengan anak-anak tersebut, serta berkewajiban pula untuk memberikan perhatian dan kasih sayang, hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat hidup mandiri, oleh karenanya terhadap petitem Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan dalam petitem bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sorong, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan akta perkawinan Nomor: 9271-KW-12032018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 12 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

4. Menetapkan hak asuh anak yaitu **Alfaro Christofel Lumalessil** Laki-laki yang lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2018 Kepada Penggugat sepenuhnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son tanggal 12 Maret 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sistem Pengadilan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Welda Fifin, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
ATK	Rp.50.000.00
PNPB	Rp.20.000,00
Panggilan	Rp.470.000,00
Sumpah	Rp.50.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Son





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp.10.000,00	
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>	_____
J u m l a h	Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)	